



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lwb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

████████████████████, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Desa Hoelea, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, sebagai "Pemohon I";

████████████████████, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Desa Hoelea, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lwb., tanggal 23 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Malaysia 18 April 2014;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama ██████████ mewakili wali nasab Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama ██████████,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan Mahar Uang 100 RM, dibayar Tunai/kontan;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] (laki-laki);

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014 di Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya pencatatan nikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan Nomor [REDACTED], 25 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan Nomor [REDACTED] tertanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi-saksi

Saksi I : [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT.13, Dusun Timur, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon I sewaktu di Malaysia;
- Bahwa saksi hadir dan mengikuti proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014 di Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama [REDACTED] mewakili wali nikah Kakak Kandung dari Pemohon II bernama [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Uang 100 RM, sudah di bayar tunai;
- Bahwa saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas dasar saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya sehingga tidak ada yang memperlmasalahakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] (laki-laki);
- Bahwa selama ini Pemohon I tidak pernah mentalak Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KBRI Malaysia karena Pemohon I dan Pemohon II adalah TKI Ilegal yang tidak memiliki paspor;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan administrasi penerbitan akte kelahiran anak mereka;

Saksi II: [REDACTED] bin [REDACTED], Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai koperasi, tempat kediaman di Dusun Utara, RT.01, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon I saat di Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan mengikuti proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014 di Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama [REDACTED] mewakili wali nikah Kakak Kandung dari Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Uang 100 RM, sudah di bayar tunai;
- Bahwa saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas dasar saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya sehingga tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] (laki-laki);
- Bahwa selama ini Pemohon I tidak pernah mentalak Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KBRI Malaysia karena Pemohon I dan Pemohon II adalah TKI Ilegal yang tidak memiliki paspor;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan administrasi penerbitan akte kelahiran anak mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon pernikahannya ditetapkan (di itsbatkan) sah secara syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba, tanggal 26 Agustus 2019 dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 April 2014 di Malaysia, sah secara hukum?

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dalam hal ini masuk dalam bidang perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, dan perkawinannya juga dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P.1 dan bukti P.2. Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, berdasarkan Pasal 142 ayat (4) R.Bg, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu [REDACTED] (saksi I) dan [REDACTED] (saksi II);

Menimbang, bahwa sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah cakap hukum dan telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dapat memberikan keterangan di persidangan dengan baik dan jelas mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1 dan 2 yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam, pada tanggal 18 April 2014 di Malaysia, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama [REDACTED] mewakili wali nasab Kakak Kandung dari Pemohon II bernama [REDACTED], pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang 100 RM, sudah di bayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II pada angka 1, 2, 3, 4 dan 6 yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 18 April 2014 di Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama [REDACTED] mewakili wali nasab Kakak Kandung dari Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang 100 RM, sudah di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (muhrim), hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I tidak pernah mentalak Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KBRI Malaysia karena Pemohon I dan Pemohon II adalah TKI Ilegal yang tidak memiliki paspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal,

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, “tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sepakat dengan pendapat ahli fiqih yang termuat dalam kitab *l`anah al-thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهد
بن عدول

Artinya: “Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, sesuai dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014 di Malaysia;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lwb, tertanggal 23 Agustus 2019. Sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 R.Bg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2019;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014 di Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2019 sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Rabu tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Iswanti Rahyu, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Idris, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd



Iswanti Rahyu, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-----------------|----------------|
| 1. | Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | Rp.500.000,00 |
| 3. | Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 + |

Jumlah Rp.556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)